



PANGURURAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMOSIR  
JL. RAYA RIANIATE KM. 5,5 PANGURURAN TELP/FAX. (0626) 20121  
WAKTU: 04 SEPTEMBER 2024  
NOMOR: 005/DPMPTSP/SIOPNF/IX/2024

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
JL. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 005/DPMPTSP/SIOPNF/IX/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan Izin Operasional kepada :

**KELOMPOK BERMAIN  
“ KASIH ANUGRAH ”**

- Nama Kepala Sekolah : BORIS SINAGA  
Alamat Sekolah : SITAHURU  
Desa/Kelurahan : PANANGGANGAN  
Kecamatan : NAINGGOLAN  
Kabupaten : SAMOSIR  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN  
No. Rekomendasi : 400.3.2/1131/DISDIKPORA

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;

Dikeluarkan di Pangururan  
Pada tanggal : 04 September 2024

a.n. BUPATI SAMOSIR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMOSIR



PIPPY SIMARMATA, S.Si  
SAMOREMBINA Tk. I  
NIP. 19770513 200502 1 002



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan 22392

Telp/Faks (0626) 2222499/2222000

Laman [samosirdisdikpora.org](http://samosirdisdikpora.org) email [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

### REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 1151 /DISDIKPORA

Berdasarkan Surat Ketua Penyelenggara tanggal 7 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir dan pemenuhan berkas kekurangan tanggal 23 Agustus 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir memberi Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Yayasan	:	Kasih Anugrah
Satuan Pendidikan	:	KB Kasih Anugrah
Alamat	:	Desa Pananggangan Kecamatan Nainggolan
Nomor Akta	:	12 Tahun 2024
Ketua	:	Boris Sinaga
Sekretaris	:	Sinur Simanjuntak
Bendahara	:	Rosanty Purba
Kepala Sekolah	:	Boris Sinaga
Guru Pendamping	:	1. Plahelma Situmorang 2. Saida Sihombing 3. Rosanty Purba 4. Sinur Simanjuntak

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan Yayasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
3. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Operasional ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 2 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPESUGIHAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SAMOSIR



Tembusan Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Pertinggal